



PUTUSAN

Nomor ; 43 / PDT / 2017 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

MICHAEL ASWIN MARDANUS,Laki-laki, tempat lahir Surabaya, 8 Juni 1976, umur 39 tahun, agama Katholik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lombok 3 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IKO KURNIAWAN, S.H., M.Hum, BENNY ABADI, S.H, MICHAEL CHRIST HARIANTO, S.E., S.H., M.H,***Para Advokat dan Penasihat Hukum*, yang beralamat di Jl. Tempel Sukorejo III/1, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg Nomor : 5 / 2017 pada tanggal 6 Februari 2017,semula **PENGGUGAT** dan untuk selanjutnya disebut sebagai; -----**PEMBANDING** ;

MELAWAN

TEGUH MARDIONO,Laki-laki, tempat lahir Gianyar, 22 Maret 1954, umur 62 tahun, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar,dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **BERNADIN, S.H, DEWA AYU FERA NITHA, S.H, ANAK AGUNG GDE PARWATHA, S.H,***Para Advokat dan Konsultan Hukum*,yang beralamat di Jl. Gunung Andakasa No. 121, 2nd floor, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Februari 2017 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Reg. Nomor : 28 / 2017 pada tanggal 9 Februari 2017, semula **TERGUGAT** dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----**TERBANDING** ;

PENGADILAN TINGGI, tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali, tanggal, 6 Maret 2017, Nomor : 43 / Pen.Pdt / 2017 / PT.DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;--

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 2 Juni 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 20 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor : 83 / Pdt.G / 2016 / PN.Gin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), merupakan Penyalur Utama Resmi (*Authorized Main Dealer*) yang bergerak di bidang Penjualan Unit (*Sales*), Jasa Perawatan/Perbaikan (*Service*) dan Penjualan Suku Cadang (*Spare Parts*) kendaraan roda empat / mobil merek Suzuki, sedangkan TERGUGAT adalah selaku Pihak Pembeli Suku Cadang (*Spare Parts*) mobil Suzuki yang dijual oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa sebelumnya, TERGUGAT telah berulang-kali membeli suku cadang (*Spare Parts*) mobil Suzuki dari PENGGUGAT. Dan saat itu pula, TERGUGAT selalu tunduk, patuh dan mentaati segala SYARAT PEMBAYARAN yang telah ditentukan secara TEGAS oleh PENGGUGAT selaku pihak penjual suku cadang (*Spare Parts*) Suzuki kepada TERGUGAT selaku pihak pembeli, iantaranya adalah : pembayaran dengan Cek/Cheque maupun Bilyet Giro/BG belum berarti Lunas sebelum dicairkan. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seluruh bentuk pembayaran, baik melalui Cek/Cheque, Bilyet Giro/BG, Transfer maupun Tunai dapat dikatakan Lunas apabila telah dinyatakan masuk ke dalam rekening bank yang merupakan milik dan atas nama PENGGUGAT ;
Dengan kata lain, seluruh bentuk pembayaran harus ditujukan kepada rekening bank yang merupakan milik dan atas nama PENGGUGAT selaku perseroan terbatas saja, tidak lain dan tidak lebih ;
Dan mengingat TERGUGAT adalah pembeli sekaligus pelanggan, maka PENGGUGAT memberikan kemudahan pembayaran kepada TERGUGAT, yaitu : PENGGUGAT memberikan pembayaran mundur / fasilitas kredit yang jatuh temponya bervariasi, yaitu : 45 (empat puluh lima) hari, 60 (enam puluh) hari, hingga 90 (sembilan puluh) hari kepada TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi seluruh pembelian suku cadang (*spare parts*) yang telah dibelinya dari PENGGUGAT, sebagaimana yang tercantum dalam Faktur Penjualan (*Invoice*);

3. Bahwa selanjutnya, TERGUGAT secara berturut-turut melakukan pembelian-pembelian suku cadang (*spare parts*) dari PENGGUGAT dengan rentang waktu tertanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 dengan Total Faktur (*Invoice*) sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan Nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233

Halaman 3 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640

Halaman 4 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429

Halaman 5 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

(vide : RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016)

4. Bawa dengan demikian, total piutang PENGGUGAT kepada TERGUGAT, atau dengan kata lain : Total Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

5. Bahwa oleh karena Faktur-faktur (*invoice-invoice*) tersebut telah melewati jatuh tempo, maka PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT agar mau membayar lunas hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor faktur sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 3 (tiga) tersebut diatas yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah);
Namun TERGUGAT tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT ;
6. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 22 April 2016 telah mengirimkan surat penagihan kepada TERGUGAT agar mau membayar hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo kepada PENGGUGAT ;

NAMUN TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

- Singkatnya, terhadap RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), TERGUGAT tidak membayar lunas ;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya dan berharap agar TERGUGAT mau membayar dan melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*) sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun TERGUGAT dengan berbagai macam alasan tetap saja tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT ;

8. Bawa hingga gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo* ini diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar, TERGUGAT tetap saja tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT ;
9. Bawa perlu PENGGUGAT terangkan, apabila uang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut di investasikan oleh PENGGUGAT ke dalam produk-produk perbankan dan/atau keuangan dan lain sejenisnya, maka PENGGUGAT dapat memperoleh pendapatan berupa bunga sebesar 5 % (lima persen) atasnya ;
10. Bawa PENGGUGAT adalah pelaku usaha di bidang otomotif, apabila uang sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut dimanfaatkan oleh PENGGUGAT dalam perputaran bisnisnya di bidang Penjualan Unit (*Sales*), Jasa Perawatan/Perbaikan (*Service*) dan Penjualan Suku Cadang (*Spare Parts*) kendaraan roda empat / mobil merek Suzuki, maka PENGGUGAT dapat memperoleh keuntungan wajar sebesar 5 % (lima persen) atasnya ;
11. Bawa oleh karena TERGUGAT tidak mau membayar lunas hutang-hutangnya kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT harus menempuh upaya hukum sebagaimana yang dimaksud dalam perkara *a quo*. Hal tersebut tentunya membuat PENGGUGAT mengalami kerugian immateriil yang tidak sedikit karena PENGGUGAT telah kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT. Perlu untuk diketahui, PENGGUGAT adalah pelaku usaha di bidang otomotif yang cukup dikenal oleh masyarakat Jawa Timur serta memiliki kesibukan kerja yang tinggi ;
12. Bawa sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, telah terdapat fakta hukum yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, yaitu : TERGUGAT secara berturut-turut melakukan pembelian-pembelian suku cadang (*spare parts*) dari PENGGUGAT dengan rentang waktu tertanggal faktur 22 Desember 2014 sampai dengan 15 Juni 2015 dengan Total Faktur (*Invoice*) sebesar Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan Nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), maka sangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum jika PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan SAH dan mempunyai kekuatan hukum mengikat RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429

Halaman 9 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]		RETUR	-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220

Halaman 10 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270

Halaman 11 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

13. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak membayar lunas hutang-hutangnya tersebut kepada PENGGUGAT sebagaimana yang tersebut pada uraian angka 3 (tiga) diatas, secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), maka sangat beralasan hukum jika TERGUGAT dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap PENGGUGAT ;
14. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan ingkar janji/wanprestasi TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengalami kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian Materil

I. Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084

Halaman 13 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]		RETUR	-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985

Halaman 14 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209

Halaman 15 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

(vide : RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016)

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bawa PENGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh ratus empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT);

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut : PENGGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu :sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;

Namun dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Miliar Rupiah) saja :

15. Bawa oleh karena TERGUGAT melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan PENGGUGAT, maka beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara *a quo* agar MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

I. Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917

Halaman 18 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	RETUR		-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686

Halaman 19 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507

Halaman 20 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	[60519]			
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bawa PENGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh ratus empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT);

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu :sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;

Namun dalam perkara *a quo*, PENGGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,--(Tujuh Milyar Rupiah) saja :

16. Bawa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alat bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan, maka untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia nantinya, dan dikhawatirkan TERGUGAT hendak mengalihkan harta bendanya, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI GIANYAR agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik TERGUGAT, yaitu :

- Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai SUKA MOTOR diPersil Jl. By Pass Kusamba, Gianyar – Bali ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai ASTINA MOTOR di Persil Jl. Astina Timur, Gianyar – Bali ;
- Tanah dan Bangunan yang terletak dan/atau dikenal sebagai Persil Jl. Lingkungan Sangging, Kelurahan Gianyar, Kecamatan/kabupaten Gianyar – Bali ;
- Sejumlah barang bergerak, tanah dan bangunan lainnya (yang akan diperinci tersendiri dalam permohonan sita jaminan) ;

17. Bawa beralasan hukum apabila PENGGUGAT mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan segala harta benda milik TERGUGAT yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, yang nilainya mencukupi gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, dapat dimohonkan/dilakukan sita eksekusi ;

18. Bawa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIANYAR agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij voorad*) meskipun ada Verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;

19. Bawa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka beralasan hukum PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI GIANYAR agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian-uraian, hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim di PENGADILAN NEGERI GIANYAR yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh PENGADILAN NEGERI GIANYAR ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan nomor Faktur Penjualan (*Invoice*), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997
FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516

Halaman 24 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]		RETUR	-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887

Halaman 25 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740
FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961

Halaman 26 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				GRAND TOTAL	748.728.747
--	--	--	--	-------------	-------------

4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT secara tunai, sekaligus dan seketika kerugian materiil berupa kerugian pokok, kerugian berupa bunga dan kerugian karena hilangnya keuntungan serta kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil

I.Kerugian Pokok, dengan rincian sebagai berikut :

TERGUGAT tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016 berdasarkan NOMOR FAKTUR (INVOICE) yang secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan rincian-rincian sebagai berikut :

NO. INVOICE	CUSTOMER	TGL. FAKTUR	JATUH TEMPO	PIUTANG
FPJ/14/017032	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.524.176
	SUDAH TERBAYAR			-3.586.678
FPJ/14/017033	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	8.629.974
FPJ/14/017034	SUKA MOTOR [60519]	22 Des 14	22 Mar 15	6.452.367
FPJ/15/000291	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	2.758.497
FPJ/15/000292	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.114.681
FPJ/15/000293	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	8.090.242
FPJ/15/000294	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.934.989
FPJ/15/000295	SUKA MOTOR [60519]	12 Jan 15	12 Apr 15	7.405.107
FPJ/15/000382	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	6.762.566
FPJ/15/000383	SUKA MOTOR [60519]	13 Jan 15	13 Apr 15	4.577.399
FPJ/15/000920	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.086.955
FPJ/15/000921	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	8.499.596
FPJ/15/000922	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.047.997



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/000923	SUKA MOTOR [60519]	20 Jan 15	20 Apr 15	9.702.975
FPJ/15/001689	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	7.897.545
FPJ/15/001690	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	8.226.297
FPJ/15/001691	SUKA MOTOR [60519]	5 Feb 15	6 Mei 15	4.421.309
FPJ/15/002589	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.125.233
FPJ/15/002590	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.320.084
FPJ/15/002591	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.845.349
FPJ/15/002592	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	9.809.628
FPJ/15/002593	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.851.429
FPJ/15/002594	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.324.983
FPJ/15/002595	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.882.495
FPJ/15/002596	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.227.444
FPJ/15/002597	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	8.414.917
FPJ/15/002598	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.375.483
FPJ/15/002599	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	7.694.190
FPJ/15/002600	SUKA MOTOR [60519]	24 Feb 15	25 Mei 15	5.003.920
FPJ/15/002926	SUKA MOTOR [60519]	28 Feb 15	14 Apr 15	7.314.583
FPJ/15/003103	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	8.098.174
FPJ/15/003104	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	7.882.495
FPJ/15/003105	SUKA MOTOR [60519]	6 Mar 15	20 Apr 15	9.140.236
FPJ/15/003447	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.920.792
FPJ/15/003448	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.260.428
FPJ/15/003449	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.660.125
FPJ/15/003450	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.839.849
FPJ/15/003451	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.559.664
FPJ/15/003452	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.170.516
FPJ/15/003453	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	9.121.179

Halaman 28 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.806.251
FPJ/15/003454	SUKA MOTOR [60519]		RETUR	-1.442.998
FPJ/15/003455	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	8.858.614
FPJ/15/003456	SUKA MOTOR [60519]	12 Mar 15	26 Apr 15	7.073.092
FPJ/15/003724	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	7.488.640
FPJ/15/003725	SUKA MOTOR [60519]	19 Mar 15	18 Mei 15	9.290.985
FPJ/15/004036	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	5.419.186
FPJ/15/004037	SUKA MOTOR [60519]	25 Mar 15	24 Mei 15	2.411.541
FPJ/15/004304	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	10.835.220
FPJ/15/004412	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	8.638.934
FPJ/15/004413	SUKA MOTOR [60519]	31 Mar 15	30 Mei 15	5.907.442
FPJ/15/004796	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.319.626
FPJ/15/004797	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.447.686
FPJ/15/004798	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.771.904
FPJ/15/004799	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.171.439
FPJ/15/004800	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.738.261
FPJ/15/004801	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	10.020.906
FPJ/15/004802	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.424.974
FPJ/15/004803	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.716.865
FPJ/15/004804	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.175.814
FPJ/15/004805	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.946.491
FPJ/15/004806	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.363.094
FPJ/15/004807	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.408.536
FPJ/15/004808	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.654.450
FPJ/15/004809	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	6.289.372
FPJ/15/004810	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.877.887
FPJ/15/004811	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	13.245.740

Halaman 29 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FPJ/15/004812	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.054.030
FPJ/15/004813	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.768.145
FPJ/15/004814	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.284.893
FPJ/15/004815	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	8.464.365
FPJ/15/004816	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.135.429
FPJ/15/004817	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	11.209.209
FPJ/15/004818	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	7.288.442
FPJ/15/004819	SUKA MOTOR [60519]	10 Apr 15	9 Jun 15	9.494.634
FPJ/15/005223	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	8.401.270
FPJ/15/005224	SUKA MOTOR [60519]	18 Apr 15	17 Jun 15	4.949.541
FPJ/15/006414	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.879.895
FPJ/15/006415	SUKA MOTOR [60519]	13 Mei 15	12 Jul 15	8.197.725
FPJ/15/006603	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	8.245.507
FPJ/15/006604	SUKA MOTOR [60519]	20 Mei 15	4 Jul 15	4.811.986
FPJ/15/006813	SUKA MOTOR [60519]	25 Mei 15	9 Jul 15	11.357.391
FPJ/15/007512	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	9.010.294
FPJ/15/007513	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	8.824.629
FPJ/15/007514	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	7.895.506
FPJ/15/007515	SUKA MOTOR [60519]	9 Jun 15	24 Jul 15	10.205.735
FPJ/15/007822	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	7.997.229
FPJ/15/007823	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.716.246
FPJ/15/007824	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.704.887
FPJ/15/007825	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.186.503
FPJ/15/007826	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	8.121.413
FPJ/15/007827	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	6.512.740
FPJ/15/007828	SUKA MOTOR [60519]	15 Jun 15	30 Jul 15	9.761.961
			GRAND TOTAL	748.728.747

Halaman 30 dari 42 putusan Nomor : 43/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Kerugian berupa bunga, dengan rincian sebagai berikut :

Bawa PENGUGAT juga mengalami kerugian berupa bunga atas kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, yaitu sebesar 5% (lima persen) setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu : sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT);

III. Kerugian karena hilangnya keuntungan, dengan rincian sebagai berikut :

PENGUGAT mengalami kehilangan keuntungan yang seharusnya diperolehnya apabila uang tersebut diterima dan dimanfaatkan oleh PENGUGAT sebesar 5 % (lima persen) untuk setiap bulannya dari Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yaitu :sebesar Rp. 37.436.437,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)untuk setiap bulan-nya, terhitung sejak gugatan wanprestasi ini diajukan oleh PENGUGAT hingga putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (BHT) ;

B. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil yang diderita PENGUGAT, yang tidak dapat dinilai dengan uang karena PENGUGAT telah banyak kehilangan waktu, biaya, tenaga, beban pikiran dan tertekan akibat wanprestasinya TERGUGAT ;

Namun dalam perkara *a quo*, PENGUGAT menuntut kerugian immateriil kepada TERGUGAT sebesar Rp.7.000.000.000,-(Tujuh Miliar Rupiah) saja ;

6. Menyatakan segala harta benda milik TERGUGAT yang berupa barang bergerak maupun tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, yang nilainya mencukupi gugatan wanprestasi dalam perkara *a quo*, dapat dimohonkan/dilakukan sita eksekusi ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voobaar bij vooraad*) meskipun ada Verzet/perlawanan, banding, kasasi maupun upaya hukum yang lain ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
atau jika PENGADILAN NEGERI GANYAR berpendapat lain, PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83 / Pdt. G / 2016 / PN.Gin, tanggal 24 Januari 2017 yang diucapkan dimuka persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat Konpensiuntuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat seluruh bukti pembayaran yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dalam persidangan ;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensiuntuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 83 / Pdt.G /2016 / PN Gin yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dan Kuasa Pemohon Banding ternyata pada tanggal 6 Februari 2017 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gianyar , tanggal 24 Januari 2017 Nomor : 83 / Pdt. G / 2016 / PN.Gin, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding, telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2017 sebagaimana Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor. 83 / Pdt. G / 2016/ PN. Gin ;

Menimbang, bahwa memori banding, tertanggal 20 Februari 2017 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / semula Penggugat telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Februari 2017, sedang Kuasa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan KontraMemori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 83 /Pdt.G / 2016 / PN.Gin masing-masing tanggal 14 Februari 2017 untuk Terbanding / semula Tergugat, dan untuk Pembanding semula Penggugat tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung sejak diberitahukan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan alasan dan keberatannya terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama seperti terurai di dalam memori bandingnya, tanggal 20 Februari 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa PEMBANDING menyatakan KEBERATAN atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana yang tercantum dalam hal. 76, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 83/Pdt.G/2016/PN. Gin tertanggal 24 Januari 2017,

Bawa PEMBANDING sama sekali TIDAK PERNAH memberitahukan, baik secara lisan maupun tertulis berupa surat pemberitahuan maupun surat persetujuan yang memperbolehkan/mengizinkan TERBANDING melakukan pembayaran selain daripada rekening resmi milik PEMBANDING yang terdaftar atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ,Singkatnya, tidak terdapat satu alat bukti surat pun yang menyatakan bahwa PEMBANDING selaku pihak penjual memperbolehkan/mengizinkan TERBANDING selaku pihak pembeli untuk melakukan pembayaran melalui Hartono Wibowo ;

Bawa PEMBANDING telah memberitahukan dan mencantumkan segala tata cara, syarat-syarat pembayaran beserta jatuh temponya yang telah tercetak secara jelas dan tegas pada setiap lembar faktur penjualan (*invoice*), maupun melalui sejumlah surat pemberitahuan yang menegaskan / mengingatkan kembali bahwa pihak pembeli harus melakukan pembayaran yang ditujukan langsung ke rekening resmi milik PEMBANDING (PT. UNITED MOTORS CENTRE),Hal tersebut tentunya membawa konsekuensi hukum, apabila TERBANDING selaku pihak pembeli baik secara sengaja maupun lalai, tidak tunduk dan tidak melakukan pembayaran sebagaimana tata cara dan syarat pembayaran yang telah ditentukan PEMBANDING selaku pihak penjual, maka hal itu adalah resiko sendiri yang harus ditanggung TERBANDING ;

Bawa Faktur Penjualan (*Invoice*) ASLI berwarna putih masih tersimpan dan ada pada diri PEMBANDING selaku pihak penjual (vide Bukti P-6) ;Selama proses pemeriksaan perkara ini, TIDAK ADA SATU ALAT BUKTI pun yang membuktikan jika TERBANDING telah membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada PEMBANDING sebagaimana yang dimaksud dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016, tentang total piutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*), secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Bahwa TERBANDING sesungguhnya telah SANGAT PAHAM dan SANGAT MENGETAHUI jika seluruh bentuk pembayaran, baik melalui Bilyet Giro/BG, Cek dan Transfer hanya ditujukan ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE (PEMBANDING, dalam hal ini), Oleh karenanya, apabila TERBANDING merasa dirinya telah menyerahkan sejumlah uang kepada Hartono Wibowo (kalaupun itu benar), maka itu merupakan hubungan yang bersifat privat / pribadi antara TERBANDING dengan Hartono Wibowo itu sendiri, dimana PEMBANDING tidak tahu menahu dan tidak perlu tahu atas hal tersebut. Termasuk pula adanya dugaan-dugaan dan kemungkinan-kemungkinan serta kepentingan-kepentingan lain yang bersifat privat / pribadi antara TERBANDING dengan Hartono Wibowo, yang mana hal tersebut sama sekali bukanlah urusan, hak atau pun kewajiban PEMBANDING untuk mengetahuinya ;

Bahwa sangatlah tidak adil jika PEMBANDING harus menanggung kerugian sebagai akibat dari perbuatan TERBANDING yang patut diduga ceroboh dan lalai serta tidak mentaati tata cara / syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh PEMBANDING dalam setiap lembar faktur (*invoice*) penjualan; Bukti P-3 dan Bukti P-4A dan P-4B dari PEMBANDING adalah bukti surat berupa Surat No. : 09/UMC/SP.P/IV/07 tertanggal 10 April 2007 (Bukti P-3), dari PT. United Motors Centre yang ditujukan kepada Partshop SGP, tentang penyampaian kembali jangka waktu pembayaran atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro atau Transfer ke rekening atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ; Yang kemudian ditegaskan kembali melalui Surat No. : 01/UMC/SPP/VI/15 tertanggal 01 Juni 2015 (Bukti P-4A dan P.4B), dari PT. United Motors Centre yang ditujukan kepada Partshop SGP (termasuk TERBANDING, dalam hal ini), tentang penegasan kembali jangka waktu pembayaran atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro Bilyet (BG) atau Cek atau Transfer ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ;

Bawa dalam perkara *a quo*, TERBANDING sama sekali TIDAK MELAKUKAN upaya *VRIJWARING* (penarikan pihak ketiga atas nama Hartono Wibowo) atas permintaan TERBANDING agar pihak ketiga (Hartono Wibowo) tersebut ikut menanggung dan/atau membebaskan TERBANDING dari gugatan PEMBANDING (*Vide*: Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv) ; PEMBANDING sama sekali TIDAK PERNAH memberitahukan, baik secara lisan maupun tertulis berupa surat pemberitahuan maupun surat persetujuan yang memperbolehkan/mengizinkan TERBANDING melakukan pembayaran selain daripada rekening resmi milik PEMBANDING yang terdaftar atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE ; Bawa oleh karena TERBANDING sama sekali tidak melakukan upaya *VRIJWARING* (penarikan pihak ketiga) yang secara tegas diatur dalam Pasal 279 s/d Pasal 282 Rv sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum apabila TERBANDING haruslah dinyatakan menanggung segala konsekuensi dan akibat hukum yang timbul, serta dalil adanya pihak ketiga (Hartono Wibowo) secara sepihak oleh TERBANDING haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan ;

Bawa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Gianyar tidak mempertimbangkan dengan seksama Bukti P-3 dan Bukti P-4 dari PEMBANDING yang secara tegas membuktikan jika sdr. Hartono Wibowo selaku parts distributor manager PT. United Motors Centre justru-lah orang yang memberitahukan dan menegaskan kembali jangka waktu pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelian spare parts dan pembayaran dapat dilakukan dengan Giro Bilyet (BG) atau Cek atau Transfer ke rekening atas nama PT. UNITED MOTORS CENTRE saja, tidak ada rekening yang lain.; Singkatnya, Bukti P-3 dan Bukti P-4A dan P-4.B dari PEMBANDING telah mematahkan dan menolak seluruh dalil TERBANDING yang merasa dirinya membayar lunas melalui rekening pribadi atas nama Hartono Wibowo, karena justru Hartono Wibowo sendiri-lah selaku parts distributor manager yang telah memberitahukan TERBANDING agar segala pembayaran hanya ditujukan kepada rekening resmi milik PEMBANDING sebagaimana yang dimaksud dalam Bukti P-3 dan Bukti P-4 dari PEMBANDING (PENGGUGAT, dalam hal ini) ;

Bawa *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Gianyar telah khilaf dan keliru, yaitu dengan begitu saja menyatakan TERBANDING telah membayar lunas seluruh tagihannya, PADAHAL TERBANDING telah memberikan pengakuan / pernyataan secara tegas jika TERBANDING belum membayar lunas seluruhnya Faktur Penjualan (*Invoice*) dari PEMBANDING.

Bawa TERBANDING sebagaimana yang tercantum dalam Jawaban Pertamanya tertanggal 27 September 2016, halaman 17, angka 13, secara tegas menyatakan jika TERBANDING mengakui belum membayar tagihan sebesar Rp. 38.109.429,- (tiga puluh delapan juta seratus sembilan ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) karena terdapat kebingungan dari TERBANDING mengenai masalah pembayaran (pengakuan sepahak dari TERBANDING) ;

Bawa PEMBANDING menyatakan KEBERATAN atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagaimana yang tercantum dalam hal. 77, Putusan Pengadilan Negeri Gianyar No. 83/Pdt.G/2016/PN. Gin. tertanggal 24 Januari 2017,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Bukti Surat dari TERBANDING ternyata berupa perincian pembayaran yang sifatnya SEPIHAK dan DIBUAT MENURUT VERSI TERBANDING SENDIRI, tanpa pemberitahuan dan tanpa persetujuan PEMBANDING. Tidak jelas (kabur), sangat berbeda dan tidak relevan dengan obyek gugatan dalam perkara *a quo*;

Bawa Faktur Penjualan (*Invoice*) Asli berwarna putih masih tersimpan dan ada pada diri PEMBANDING selaku pihak penjual (vide Bukti P-6) ; apabila TERBANDING merasa dirinya telah membayar lunas hutang-hutangnya kepada PEMBANDING, maka tentunya TERBANDING telah memegang dan dapat menunjukkan faktur penjualan (*invoice*) asli berwarna putih kepada PEMBANDING. Namun faktanya, faktur penjualan (*invoice*) asli berwarna putih tersebut tetap ada pada PEMBANDING ;Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar yang mengindikasikan seolah-olah bahwa perbuatan Hartono Wibowo untuk menerima uang dari TERBANDING (Tergugat, dalam hal ini) merupakan perbuatan yang diijinkan oleh PEMBANDING (Penggugat, dalam hal ini) ADALAH KELIRU dan MENYESATKAN

Bawa Laporan Polisi Nomor : LP/213-A / B / VII / 2015 / SEK GAYUNGAN telah dicabut oleh sdr. SLAMET BUDIONO, S.H. selaku Pelapor.Perlu Pembanding jelaskan, terhadap laporan polisi tersebut sdr. SLAMET BUDIONO, S.H. ternyata telah MENYATAKAN MENCABUT LAPORAN POLISI melalui surat tertanggal 18 Maret 2016 perihal : Pencabutan Laporan Polisi Nomor : LP/213-A/B/VII/2015/SEK GAYUNGAN yang ditujukan kepada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resort Kota Besar Surabaya Sektor Gayungan (jauh hari sebelum gugatan wanprestasi *a quo* ini diajukan oleh PEMBANDING terhadap TERBANDING) ;Jadi Laporan Polisi tersebut sama sekali tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan perkara gugatan *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa sangatlah tidak adil jika PEMBANDING harus menanggung kerugian sebagai akibat dari perbuatan TERBANDING yang patut diduga ceroboh dan lalai serta tidak mentaati tata cara / syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh PEMBANDING dalam setiap lembar faktur (*invoice*) penjualan ;

Bawa perkara gugatan wanprestasi *a quo* tidak akan pernah terjadi jika TERBANDING mau tunduk dan patuh terhadap tata cara dan syarat pembayaran yang telah ditetapkan PEMBANDING ;Oleh karenanya, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Gianyar yang mengindikasikan bahwa setiap pengiriman uang atau transfer ke rekening Hartono Wibowo seolah-olah sah ADALAH PERTIMBANGAN YANG TIDAK TEPAT, KELIRU dan MENYESATKAN ;

Bawa TERBANDING patut diduga bukanlah Pembeli yang beritikad baik ; selanjutnya, telah terungkap pula fakta persidangan yang mengindikasikan bahwa TERBANDING patut diduga berusaha mendapatkan keuntungan ekonomis lebih (discount tambahan) dengan cara yang tidak wajar/lazim, yaitu : TERBANDING patut diduga berusaha mendapatkan discount tambahan, PADAHAL faktur (*invoice*) penjualan yang dikeluarkan oleh PEMBANDING adalah bersifat final dan tetap. Dalam arti kata, tidak terdapat lagi adanya discount tambahan ;

Bawa TERBANDING sebagai pelaku usaha seharusnya dapat memperkirakan adanya CACAT TERSEMBUNYI dan/atau CACAT KEHENDAK atas pemberian discount tambahan yang tidak wajar tersebut karena pemberian discount tambahan tersebut SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DIBERITAHUKAN / TERCANTUM SECARA TERTULIS dalam setiap lembar faktur (*invoice*) penjualan ;Singkatnya, TERBANDING patut diduga secara sengaja menyimpangi dan melakukan pembayaran yang bertentangan dengan syarat dan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh PEMBANDING ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian ; Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi, yaitu :

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali ;
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya ;
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru ;

Bawa perbuatan TERBANDING yang tidak membayar dan tidak melunasi hutang-hutangnya berdasarkan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan oleh PEMBANDING sebagaimana yang dimaksud dalam RINCIAN TOTAL PIUTANG tertanggal 20 April 2016, tentang total piutang PENGGUGAT terhadap TERGUGAT berdasarkan NOMOR FAKTUR (*INVOICE*), secara keseluruhannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih adalah Rp. 748.728.747,- (tujuh ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah jelas merupakan perbuatan wanprestasi

Bawa secara garis besar, perkara *a quo* adalah perkara tentang TERBANDING yang tidak melunasi tagihan dan/atau hutang-hutangnya kepada PEMBANDING berdasarkan tata cara pembayaran yang telah ditetapkan dengan jelas dan tegas oleh PEMBANDING, yaitu harus ditujukan kepada rekening resmi milik PEMBANDING, tidak ada selainnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83 / Pdt.G / 2016 / PN Gin, tanggal 24 Januari 2017 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagaimana tersebut di bawah ini :-

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 83 /Pdt.G / 2016 / PN.Gin, tanggal 24 Januari 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi berada dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, akan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor : 83 / Pdt.G / 2016 / PN.Gin, tanggal 24 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari Senin, 22 Mei 2017, oleh kami, RASMINTO S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, DR. EDDY WIBISONO, SH,SE,MH,M.Si dan BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH,MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 43 / Pen.Pdt/2017 / PT.DPS. tanggal 6 Maret 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu I MADE RIKA, SH Panitera Penganti Pengadilan Tinggi Bali dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim – Hakim Anggota ;

Hakim Ketua

DR.EDDY WIBISONO SH, SE, MH,M.Si

RASMINTO, SH , M.Hum

BAMBANG SUNARTO UTOYO, S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

I MADE RIKA , SH

Perincian Biaya – Biaya :

1.	Meterai	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3.	Pemberkasan	Rp. 139.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Denpasar, 1 Mei 2017
Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid, SH.M.Hum
Nip : 19570827 198603 1 006